



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor :XXX/Pdt.P/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 61 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat kediaman di Jalan Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 49 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal XX Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor :XX/Pdt.P/2011/PA Bpp., telah mengajukan permohonan **Pengesahan Nikah** dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 1996, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Balikpapan dihadapan penghulu bernama : **PENGHULU**
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali hakim. Saksi nikahnya masing-masing bernama a. **SAKSI I** dan b. **SAKSI II**. Mas kawinnya berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 46 tahun, Orang tua kandung pemohon I, ayah : ORANG TUA PEMOHON I, Ibu : IBU PEMOHON I;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus janda dalam usia 34 tahun. Orang tua kandung pemohon II, Ayah : ORANG TUA PEMOHON II, dan Ibu : ORANG TUA PEMOHON II;

Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan. Oleh karenanya para pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Nikah;

8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena Hukum, pernikahan para pemohon yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 6 Maret 1996 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon hadir sendiri di persidangan, dan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah WALI NIKAH (Wali Hakim), hal ini terjadi karena Ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan wali nasab yang lain tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut, yang menjadi saksi nikahnya adalah : a. SAKSI I, b. SAKSI II, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat secara tunai;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan tersebut, status pemohon I duda (mati) dan pemohon II janda (mati);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Surat Keterangan yang diterbitkan KUA Balikpapan dengan Nomor : Kk. XX.XX./PW.01/XX/2011 tanggal 13 Januari 2011, yang isinya menerangkan bahwa pernikahan para pemohon tidak terdaftar di KUA tersebut, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXXXXX bertanggal 23 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, bukti P-2;

3. Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Nomor : XX.XX/XX/Pem/III/2011 tanggal 7 Maret 2011, yang isinya menerangkan bahwa suami PEMOHON II telah meninggal dunia, bukti P-3;

4. Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Ketua RT. XX Kelurahan Nomor : XX/RT.XX/XXXXX/2011 yang menerangkan bahwa istri dari PEMOHON I telah meninggal dunia, bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi (identitas para saksi selengkapnya lihat berita acara persidangan perkara ini) yang telah memberikan keterangan di persidangan, dengan di bawah sumpah yang pada pokok dapat disimpulkan sebagai berikut :

Saksi pertama, SAKSI I:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena pemohon II adalah ibu kandung saksi, dan pemohon I ayah tiri saksi;
- Bahwa para pemohon menikah tahun 1996 di Balikpapan dihadapan penghulu yang bernama WALI NIKAH dengan wali nikah WALI NIKAH (wali hakim) karena orang tua (ayah kandung) pemohon II bernama : AYAH KANDUNG PEMOHON I telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan wali nasab yang lain sudah tidak ada, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama : SAKSI I dan SAKSI II, maskawinnya berupa seperangkat alat shalat secara tunai;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus Duda (istrinya meninggal dunia terlebih dahulu), ketika itu pemohon I dalam usia 46 tahun, dan pemohon II berstatus janda (suaminya meninggal dunia terlebih dahulu), ketika itu pemohon II dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usia 34 tahun, dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga (kekerabatan) dan atau hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa terhadap keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama hingga sekarang tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak ada memiliki buku nikah.
 - Bahwa keperluan para pemohon adalah untuk mengurus akta nikah, karena pernikahannya tidak terdaftar di KUA. Padahal yang menjadi penghulunya adalah petugas resmi dari KUA sendiri, tetapi setelah dikemudian hari ditanyakan, ternyata tidak terdaftar;

Saksi kedua, SAKSI II:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena ada hubungan keluarga dan juga bertetangga dekat sejak lama, dan keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 di Balikpapan;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut, dan yang menjadi wali nikahnya adalah WALI NIKAH (wali hakim) karena ayah kandung pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON Itelah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan wali yang lain tidak ada, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus duda (istri pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu) dan pemohon ketika dalam usia sekitar 46 tahun, dan pemohon II berstatus janda (suaminya meninggal dunia terlebih dahulu) dan pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ketika dalam usia 34 tahun, dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON;

- Bahwa terhadap keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama hingga sekarang tidak pernah bercerai, akan tetapi pernikahan tersebut tidak ada memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya.

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan pemohon II yang telah dilaksanakan di hadapan penghulu bernama WALI NIKAH di Balikpapan, pada tanggal 6 Maret 1996, dan dasar pengajuan tersebut, adalah pasal 7 angka 2 huruf (b, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1, P-2, P-3, dan P-4, serta dua (2) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi diatas, dihubungkan dengan dalil- dalil para pemohon, telah terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah menikah secara Islam di Balikpapan di hadapan penghulu bernama WALI NIKAH, pada tanggal 6 Maret 1996;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah WALI NIKAH (penghulu) hal ini disebabkan orang tua (ayah kandung) pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON I telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan wali nasab yang lainnya tidak ada;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah terpenuhi ketentuan- ketentuan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Syari'at Islam.
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan keduanya tidak ada pihak- pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.
- Bawah setelah menikah mereka tinggal bersama di Balikpapan, tidak pernah melakukan perceraian, dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum diatas, terbukti bahwa pada tanggal 6 Maret 1996 telah terjadi pernikahan antara PEMOHON I dengan pemohon PEMOHON II secara Agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan syarat- syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali dan saksi sesuai dengan yang terdapat dalam kitab I'natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang artinya:

Artinya : *"Pengakuan pernikahan seorang laki- laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat- syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 7 angka 2 huruf (b, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa permohonan para pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 6 Maret 1996;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191. 000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1432 H oleh Drs. H. Thamrin, Ketua Majelis dan Drs. H. Muh. Amir, SH serta Drs. Damanhuri Aly hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Rustam Effendi, S.HI. Panitera pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. THAMRIN

Drs. H. MUH. AMIR, SH

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DAMANHURI ALY

Panitera Pengganti,

Ttd.

DRS. RUSTAM EFFENDI, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Pemanggilan Pemohon	Rp.	100.000,-	
- Pendaftaran		Rp.	30.000,-
- Proses			Rp.
50.000,-			
- Redaksi			Rp.
5.000,-			
- Meterai	Rp.	6.000,-	
J u m l a h			Rp.
191.000,-			

Salinan penetapan ini telah sesuai dengan aslinya

Balikpapan,

10 Maret 2011

P

A N I T E R A ,

Ttd.

DRS.

KURTHUBI, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)